



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI

Jl. Raya Situbondo No.05 Telp/Fax (0338) 891085
Besuki 68356

KEPUTUSAN

CAMAT BESUKI

NOMOR :188/23/431.516.1.2/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO**

CAMAT BESUKI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Besuki yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Besuki Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026;

- 11 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- 12 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026;
- 13 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Situbondo ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Besuki Kabupaten Situbondo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Besuki

Pada tanggal : 25 Maret 2021

CAMAT BESUKI



SURIYATNO,SH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670121 198603 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Camat Besuki

Tanggal : 25 Maret 2021

Nomor : 188/ /P/431.516.1.2/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO**

- SKPD : KECAMATAN BESUKI
 Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 Fungsi :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Unit Terkait	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan Paten}} \times 100\%$	Seluruh Kasi	Data PATEN
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Besuki}} \times 100\%$	Seluruh Kasi	IDM, DD, ADD



CAMAT BESUKI

SURIYATNO, SH.

Pembina Tk.I

NIP.19670121 198603 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Camat Besuki

Tanggal : 25 Maret 2021

Nomor : 188/23 /P/431.516.1.2/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO**

SKPD : KECAMATAN BESUKI

Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Unit Terkait	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan Paten}} \times 100\%$	Seluruh Kasi	Data PATEN
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Besuki}} \times 100\%$	Seluruh Kasi	IDM, DD, ADD



CAMAT BESUKI

SURIYATNO, SH.

Pembina Tk.I

NIP.19670121 198603 1 001